**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA PADA WANITA DAN ANAK-ANAK**

**Aisyah Rasya Syafa Azzahra**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, aisyah20011@mail.unpad.ac.id

**Ifally Pramesia Putri Peachilia**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, ifally20001@mail.unpad.com

**Eva Nuriyah Hidayat**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, eva.nuriyah@unpad.ac.id

**ABSTRAK**

Tindakan kasus pidana perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak menjadi sorotan internasional terutama di negera-negara berkembang dan terbelakang yang miskin, bahkan diseluruh dunia. Kasus yang diawali dengan pencari pekerja yang bermigrasi ke luar daerah hingga ke luar negeri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan ini, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan informasi perdagangan manusia, karena mayoritas korban perdagangan adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari daerah terpencil atau kumuh, pendidikannya terbatas, krisis ekonomi keluarga, buruh imigran, anak putus sekolah, korban kekerasan keluarga, wanita dan anak jalanan, hingga eksploitasi seksual yang melibatkan anak dan wanita. Walaupun cara menanggulangi kejahatan ini masih sulit dan rumit untuk diatasi. Namun pekerja sosial dapat membantu memberi penanganan, perlindungan dan pelayanan pada para korban. Terdapat beberapa lembaga yang menangani permasalah ini yaitu diantaranya ada Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Sosial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, hingga Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pekerja Sosial terkait dengan permasalahan dalam menanggani kasus perdagangan perempuan dan anak. Adapun teknik metode penelitian yang menggunakan teknik kajian pustaka yang berisikan teori-teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa pekerja sosial dalam prakteknya memiliki beberapa peran yang harus dijalani yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai broker, peran sebagai mediator, peran sebagai pembela dan peran sebagai pelindung, yang dimana peran tersebut digunakan dalam beberapa intervensi untuk penanganan rehabilitasi korban perdagangan manusia yaitu pada wanita dan anak.

**Kata kunci :** Perdagangan Manusia, Pekerja Sosial

**ABSTRACT**

Criminal cases of human trafficking in women and children become an international spotlight. This cases that begin with a job seekers who migrate outside the region. Many factors cause this trade, including the lack of public knowledge about human trafficking information, poor families who come from remote or slum areas, limited education, family economic crisis, immigrant workers, school dropouts, victims family violence, women and street children, and sexual exploitation. Although this crime is still difficult and complicated to overcome. However, the social workers can help provide a protection and services to victims. There are several institutions that deal with this problem, including the Women's Social Protection House, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, and the Ministry of Law and Human Rights, Social Affairs, the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), the Ministry of Social Affairs, the Indonesian Police and Attorney General's Office. This study aims to determine the role of social workers related to problems in handling cases of trafficking in women and children. The research method technique uses a literature review technique that contains theories that are relevant to the research problems. A social workers in practice have several roles that must be carried out, a role as a facilitator, a role as a broker, a role as a mediator, a role as a defender and a role as a protector, where are used in several interventions for handling the rehabilitation of human trafficking in women and children.

**Key words :**Human Trafficking, Social Worker

# PENDAHULUAN

Tindakan kasus pidana perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak menjadi sorotan internasional terutama di negera-negara berkembang dan terbelakang yang miskin, bahkan diseluruh dunia. Kasus yang diawali dengan pencari pekerja yang bermigrasi ke luar daerah hingga ke luar negeri. Dalam sepanjang perjalanan kasus perdangan manusia ini, mendapatkan respon serius dari berbagai negara dan dari masa ke masa. Hal tersebut terjadi oleh karena perdagangan manusia merupakan hal yang melawan pelaksanaan hak asasi manusia dan termasuk tindakan yang merugikan manusia yang perlu diberantas. Praktik perdagangan manusia pada perempuan dan anak sudah terjadi lama. Dari waktu ke waktu pola dan jaringan dalam mendapatkan korban mengalami perubahan yang mana dalam modus operasinya kian menjadi rapih dan semakin canggih. Pola-pola yang diketahui dari mobilitas manusia yang tidak sah menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, meskipun sejumlah besar laki-laki dan anak laki-laki yang diperdagangkan juga telah ditemukan. Faktor ekstenal menunjukan bahwa perempuan mudah terjerumus ke dalam praktek perdagangan manusia entah itu karena kurangnya pengetahuan akan jual beli manusia atau hal lainnya.

Kemudian juga terdapat banyak faktor lainnya yang menyebabkan perdagangan ini

begitu, cukup mudah sekali untuk dipicu dan dibujuk kepada para calon korban dengan dijanjikan bekerja di kota atau di luar negeri dengan diberi upah yang tinggi. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah penipuan.

Tindakan seperti ini sayangnya menghadapi banyak masalah pengelakan seperti bukti yang terfragmentasi, ketidakharmonisan peradilan di dalam dan di antara negara-negara sistem legislatif, lembaga sosial yang lemah dengan masalah logistik dan tidak memadai kemampuan profesional untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang diperdagangkan. Pengelakan seperti itu secara tidak langsung berfungsi untuk meningkatkan impunitas pelaku dan mempertahankan kesempatan untuk perdagangan ulang. Perdagangan manusia ini telah menciptakan suatu kebijakan penanggulangan perdagangan manusia yang terbagi dalam tiga kategori: (a) pencegahan dan pencegahan, (b) penegakan hukum dan penuntutan para pedagang, (c) perlindungan orang-orang yang diperdagangkan, (d) rehabilitasi dan bantuan dalam reintegrasi sosial. Dalam membantu menangani korban, perlu disusunnya suatu kebijakan pemerintah yang melibatkan beberapa departermen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat membantu korban secara maksimal. Di Indonesia, Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menyepakati beberapa pasal terkait Tindak Pidana Perdangan Orang, antara lain Pasal 70,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| terjadi, diantaranya yaitu kurangnya | Pasal | 338, | Pasal | 555, | Pasal | 556, | Pasal | 557, |
| pengetahuan masyarakat akan informasi | Pasal | 558, | Pasal | 558, | Pasal | 560, | Pasal | 561, |
| perdagangan manusia, karena mayoritas | Pasal | 562, | Pasal | 563, | Pasal | 564, | Pasal | 565, |
| korban perdagangan adalah kalangan dari | Pasal | 566, | Pasal | 567, | Pasal | 568, | Pasal | 569, |

keluarga miskin yang berasal dari daerah terpencil atau kumuh, pendidikannya terbatas, krisis ekonomi keluarga, buruh imigran, anak putus sekolah, korban kekerasan keluarga, wanita dan anak jalanan, pengangguran, perkawinan usia dini, hingga eksploitasi seksual yang melibatkan anak dan wanita. Faktor faktor tersebut menciptakan situasi terjepit secara ekonomi dan sosial. Dengan dan Pasal 570. Ketentuan yang diatur dalam RKUHP, antara lain: tindak pidana perdagangan orang, memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit, perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi, penganjuran tanpa hasil, persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan, pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang, penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang, menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang, perdagangan orang di kapal, pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal, dan pemudahan dan perluasan.

Dalam kasus ini, konsep kesejahteraan sangat terkait dengan pengertian Hak Asasi Manusia atau HAM. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Pengertian HAM menjelaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dengan begitu, hak asasi manusia dan pekerjaan sosial merupakan suatu hal yang saling berkaitan, dimana pekerjaan sosial di dalam prakteknya mendasarkan etika pada hak asasi manusia.

Kasus perdagangan manusia ini bak fenomena gunung es karena Jumlah korban perdagangan manusia yang sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi akan bahayanya dari akibat perdagangan yang mana sehingga, para korban jelas memerlukan perlindungan dan pertolongan dari berbagai pihak terutama pekerja sosial agar dapat meringankan bebannya. Dengan memberikan arahan dan bantuannya baik secara material dan juga membangun mental yang kuat. Pelayanan pekerja sosial atau social services merupakan bentuk kegiatan dan pertolongan yang tersedia di lembaga pelayanan sosial yang ditujukan kepada prioritas penanganan masalah klien. Diantaranya terdapat organisasi yang menyediakan pengembangan kapasitas untuk para pekerja sosial dalam melakukan penelitian tentang menanggani perdagangan perempuan dan anak. Tentunya seorang pekerja sosial yang profesional, memiliki cara terbaik untuk mengatasi dan membantu para korban yang terjerat kasus perdagangan manusia. Selain itu organisasi pekerja sosial dapat memberikan alternatif sumber pendapatan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia, dan memfasilitasi pertemuan antara majikan dan anak-anak yang fokus pada promosi kode etik untuk majikan pekerja rumah tangga anak. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Begitu juga dengan upaya dalam melindungi hak anak-anak yang dilanggar dan dilakukan negara, dimana orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri tidak memberi perhatian penuh akan kepentingan masa depan anak. Dalam hukum ketenagakerjaan, anak merupakan seseorang yang berumur dibawah

18 tahun. Pada prinsipnya pengusaha atau para pencari karyawan dilarang mempekerjakan anak. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan kembangnya.

Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, maka sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik lembaga atau pihak pemerintah, serta berbagai organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Baik dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap program program nasional pemerintah, serta bantuan dalam memberikan kampanye kampanye terkait penindakan kasus perdagangan manusia.

Sehubungan dengank kasus perdagangan manusia, terdapat berbagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Salah satunya adalah International Organization for Migration (IOM). IOM adalah salah satu Non-Government Organization (NGO) yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang migrasi. Secara khusus IOM telah berkontribusi dalam upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. Lembaga IOM di Indonesia

]berrmula hanya fokus pada migran gelap. Kemudian pada tahun 2004, IOM membentuk sebuah *Counter Trafficking* yang membantu pemerintah dalam menangani korban perdagangan manusia. Bersama dengan pekerja sosial yang memberi perlindungan sosial dalam bentuk layanan keamanan untuk perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan terhadap kondisi trauma dan stess yang dialaminya. Pekerja sosial juga perlu menjalankan kode etiknya dalam menjaga kerahasiaan, membimbing mental korban, melatih sosialisasi dan pelatihan keterampilan korban.

# METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi literatur, dalam proses penyusunannya meliputi tahapan pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, maupun jurnal yang memiliki korelasi dengan topik dalam penulisan artikel. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilih sesuai dengan judul artikel.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan manusia adalah tindak kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara nasional maupun secara internasional yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Menurut PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC), perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penyembunyian manusia secara paksa yang didasari oleh penipuan atau muslihat, perdagangan manusia bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Para pelaku perdagangan manusia sering menjadikan mereka yang paling rentan sebagai korban, umumnya yaitu wanita dan anak-anak, atau orang-orang yang berasal dari negara miskin di dunia. Setelah direkrut dengan cara menipu, orang-orang ini kemudian diangkut ke negara tujuan, di mana mereka dieksploitasi untuk melayani kepentingan para pedagang melalui penerapan paksaan fisik dan psikologis.

Perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan modern, berdasarkan laporan dari UNODC, menyatakan bahwa “bentuk perdagangan manusia yang paling umum adalah eksploitasi seksual (79%). Korban eksploitasi seksual sebagian besar adalah perempuan dan gadis-gadis muda. Bentuk perdagangan manusia kedua yang paling umum adalah kerja paksa (18%), meskipun ini mungkin kesalahan karena kerja paksa lebih jarang terdeteksi dan dilaporkan daripada perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual Di seluruh dunia, hampir 20% dari semua korban perdagangan adalah anak-anak Namun, di beberapa bagian Afrika dan Mekong wilayah, anak-anak adalah mayoritas (hingga 100% di Afrika Barat) (Trafficking in Person Report, 2017).

Dilansir dari situs resmi Interpol, menyebutkan bahwa ada 4 tipe perdagangan manusia, yang pertama yaitu perdagangan yang bertujuan untuk kerja paksa. Pada tipe ini mayoritas korban berasal dari negara berkembang. Mereka direkrut dan diperdagangkan dengan menggunakan penipuan dan paksaan, Interpol mendapati diri korban berada dalam kondisi kelaparan dalam pekerjaan yang sia-sia. Korban dapat terlibat dalam pekerjaan di bidang pertanian, pertambangan, pekerjaan konstruksi, serta pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya.

Tipe kedua yaitu perdagangan manusia yang bertujuan untuk kegiatan kriminal paksa. Bentuk perdagangan ini memungkinkan jaringan kriminal untuk meraup keuntungan dari berbagai kegiatan terlarang tanpa resiko. Korban dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan ilegal, yang menghasilkan pendapatan bagi pelaku. Kejahatan yang dimaksud dapat mencakup pencurian, penanaman obat-obatan terlarang, penjualan barang palsu, penjualan barang ilegal, dan atau menjadikan korban sebagai pengemis.

Tipe ketiga yaitu perdagangan perempuan yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan ini merupakan bentuk perdagangan manusia yang paling sering dijumpai dan menghantui setiap wilayah di dunia, baik negara sumber, negara transit atau negara tujuan. Perempuan dan anak-anak dari negara berkembang, dan dari bagian masyarakat yang rentan di negara maju, terpikat oleh janji pekerjaan yang layak untuk meninggalkan rumah dan bepergian ke negara yang mereka anggap akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Para korban diberikan dokumen perjalanan palsu dan jaringan terorganisir digunakan untuk mengangkut mereka ke negara tujuan, di mana mereka mendapati diri mereka dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi dan hidup dengan mendapatkan teror secara terus-menerus.

Selanjutnya tipe keempat yaitu perdagangan manusia yang bertujuan untuk pengambilan organ tubuh. Banyak negara yang memiliki daftar tunggu yang sangat panjang untuk transplantasi organ tubuh, karena banyaknya kebutuhan transplantasi organ, pelaku kejahatan perdagangan manusia memakai kesempatan ini untuk memanfaatkan keputusasaan pasien dan calon donor. Kesehatan para korban, bahkan nyawa mereka, terancam karena operasi dapat dilakukan dalam kondisi ilegal, sembunyi-sembunyi, dan tanpa tindak lanjut medis.

Negara Amerika serikat menjadi salah satu negara yang paling sering menjadi negara tujuan perdagangan manusia (Reid, 2012). Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki “pasar” yang besar untuk korban perdagangan manusia, terutama eksploitasi seksual. Maraknya perdagangan manusia di banyak negara menjadi alasan bagi dunia internasional membuat berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mencegah perdagangan manusia. PBB telah memberlakukan Protokol Palermo guna mencegah terjadinya perdagangan manusia, Protokol Palermo adalah protokol yang dibuat pada tahun 2000 dan diberlakukan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mencegah, menekan dan menghukum tindakan perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak. Kebijakan dan dasar hukum untuk kasus perdagangan manusia di Indonesia telah diatur dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).

Dalam mengatasi kasus perdagangan manusia, peran penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial sangat dibutuhkan. Pekerja sosial dapat berpartisipasi untuk membantu korban perdagangan manusia, peran langsung bagi pekerja sosial dalam kasus perdagangan manusia yaitu dalam bidang mengidentifikasi korban, pemutusan hubungan (dengan pelaku dan hal-hal terkait perdagangan manusia), dan pemulihan(Cole, 2009). Selain dari itu, ada beberapa layanan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, seperti layanan yang berfokus pada rehabilitasi korban, layanan yang berfokus pada perlindungan, dan layanan yang berfokus pada pencegahan (Amadasun, 2020).

Layanan pekerja sosial yang berfokus pada rehabilitasi korban mengacu pada keadaan kesehatan mental korban. Layanan rehabilitasi ini bersifat terapeutik dan ditujukan untuk membantu korban yang memiliki pengalaman traumatis. Trauma kompleks dapat dialami oleh korban perdagangan manusia, penggunaan respons berdasarkan informasi trauma diperlukan untuk semua penyedia layanan yang mungkin berhubungan dengan korban perdagangan manusia (Ross-Sheriff & Orme, 2015). Dalam memberikan layanan ini pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang psikoanalisis.

Pada salah satu aktor non-negara yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan manusia adalah International Organization for Migration (IOM). IOM merupakan organisasi internasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama. Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, IOM juga melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi kepada korban perdagangan manusia baik secara internal maupun eksternal. Perjalanan IOM sendiri di Indonesia dimulai 1979 dan berlanjut pada tahun berikutnya yakni 1991 di mana status pemerintahan Indonesia menjadi pengamat di IOM. Pada tahun 2000, IOM dan pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya, pada tahun 2002 IOM bersama-sama dengan pemerintahan Indonesia dan Australia menyelenggarakan kegiatan Bali Process tentang isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasionalisme lainnya yang terkait.

Layanan yang berfokus pada perlindungan korban berlaku untuk penyediaan fasilitas akomodasi atau penampungan bagi korban perdagangan manusia. Penyediaan tempat tinggal bagi korban perdagangan manusia adalah yang terpenting untuk keamanan dan stabilitas mereka, fasilitas tersebut dibutuhkan karena korban boleh jadi masih rentan terhadap resiko lebih lanjut dari pelaku perdagangan manusia, terutama ketika korban dalam masa ekstradisinya telah mendakwa pelaku atau ketika mereka masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Sebuah studi oleh Clawson dan Dutch (2007) menunjukkan bahwa keselamatan korban diutamakan oleh penyedia layanan dan bahwa 'kebutuhan keamanan akan terpenuhi ketika kebutuhan prioritas yaitu tempat tinggal darurat yang aman telah ditangani’.

 Menurut hasil studi Armadasun, layanan pekerja sosial yang berfokus pada pencegahan bersifat ganda. Pertama, layanan ini mengacu pada layanan yang dirancang untuk mencegah terulangnya kasus perdagangan manusia terhadap para korban, dan layanan ini beroperasi dalam bentuk pengembangan kapasitas inisiatif korban, seperti perolehan pelatihan keterampilan kerja. Aspek kedua dari layanan yang berfokus pada pencegahan mencakup penanganan stigma sosial dan pengalaman diskriminasi dari para korban perdagangan manusia, serta memerangi faktor-faktor yang menjadi akar penyebab terlibatnya korban pada kasus perdagangan manusia (misalnya ketidaksetaraan gender dan kemiskinan).

Meskipun peran pekerja sosial sangat penting dalam menangani kasus perdagangan manusia, pekerja sosial tetap memliki hambatan yang sering terjadi dalam memberikan pelayanan terhadap korban, kurangnya sumber daya (dana, fasilitas, dll.) dan pekerja sosial profesional menjadi tantangan utama bagi pekerja sosial. Selain itu, kurangnya pelatihan ulang bagi pekerja sosial juga menjadi hambatan untuk memberikan bantuan yang efektif.

# Kesimpulan

Perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak kini cukup memprihatinkan. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yaitu akibat dari kemiskinan, pendidikan rendah, perkawinan usia dini, hingga eksploitasi seksual. Respon dari pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pun masih terbatas. Beberapa lembaga masyarakat sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berupaya menanggulangi dan mencegah tindak pidana perdagangan perempuan dan anak memiliki langkah langkahnya yaitu seperti preventif, proteksi, rehabilitatif dan reintegrasi.

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat tinggi untuk bersinggungan dengan korban *human traficking* baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai praktiknya dan berbagai aspek legal telah memvalidasi pentingnya peran pekerjaan sosial dalam merespon *human traficking*. Selain itu juga peran pekerja sosial dalam penanganan kasus *human traficking* di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat semakin meningkatnya kebutuhan layanan professional pekerjaan sosial untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk itu, pendidikan pekerjaan sosial dituntut untuk meningkatkan komitmen, dukungan dan upaya terstruktur yang mendukung proses dan output pendidikannya yaitu pekerja sosial yang responsif dan kompeten dalam penanganan *human traficking* khususnya terhadap perempuan dan anak.

Harapan pekerja sosial terhadap korban dalam program perlindungan dan pelayanan terhadap *human traficking* yaitu menjadi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta mampu hidup secara layak, normative dan manusiawi. Besar harapan pekerja sosial dari perlindungan dan pelayanan yang telah diberikan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan yang layak setelah direhabilitasi.

# Saran

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan berbagai cara yaitu melakukan tindakan premptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Selain itu diperlukan adanya peningkatan kerja sama antar negara-negara dalam membasmi tindak pidana perdagangan orang. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sosial pun juga perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra kerja diluar unit pengawasan ketenagakerjaan seperti kementrian Indonesia agar masalah pekerja perempuan dan anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas dan berkesinambungan.

Hendaknya Pekerja Sosial khususnya di Indonesia selalu memperhatikan kebutuhan serta fasilitas-fasilitas yang ada di tempat-tempat rehabilitasi korban *human traficking* agar dapat dibenahi. Pekerja Sosial Agar selalu menjaga dan memperhatikan tugas dan kewajiban memberikan perlidungan dan pelayanan yang diberikan. Karena perlindung an sangat membantu memulihkan kepercayaan dirinya dan menanamkan keberanian untuk mampu bertindak mengikuti kata hati, tidak selalu takut akan tekanan dan ancaman yang datangnya dari luar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Huraerah. 2012. Kekerasan Terhadap Anak III. Bandung: Nuansa Cindekia.

Adi Fahrudin. 2010. “Advokasi Pekerja Sosial. https://www.researchgate.net/publucation/308985836\_ADVOKASI\_PEKERJAAN\_SOSIAL(Diakses tanggal 12 Juli 2020 pukul 11.34)

Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial. 2016. Direktorat Kesejahteraan Sosial RI.covid.go.id (Diakses tanggal 20 Mei 2020 pukul 10.13)https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan (Diakses tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.47)

ILO. 2020. “Covid-19 Ad the World of Work: Impact and Policy Responses” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms\_738753.pdf(Diakses tanggal 5 Juni 2020 pukul 5 Juni 2020)

Komnas Perempuan. 2019. Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) 2019. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019(Diakses tanggal 2 Desember 2019 pukul 22.35)

Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. *Pekerjaan Sosial*, *16*(1).

United Nations Childern’s Fund (UNICEF). 2020. Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia

Wawan Mas’udi& Poppy. S Winanti. 2020. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Webb,Nancy Boyd. 2011. Social Work Practice with Childern. New York: The Guilford Presswww.who.int(Diakses tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.15)

Zastrow, Charles. 2017. Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People, Twelfth Edition. Canada: Nelson Education, ltd.